



## Sosialisasi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

### *Socialization of the Elimination of Domestic Violence*

Yeheskel Wessy<sup>1</sup>, F Rumtutuly<sup>2</sup>, Lestari Lestari<sup>3</sup>, Ferdinanda S Noya<sup>4</sup>, Asmirani Alam<sup>5</sup>,  
Edy Sony<sup>6</sup>, Harmoko Harmoko<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku

\*Korespondensi penulis: [wessyyw17@gmail.com](mailto:wessyyw17@gmail.com)<sup>1</sup>

---

**Article History:**

Received: Maret 29, 2024;

Accepted: April 29, 2024;

Published: Mei 31, 2024

**Keywords:** *Deletion, violence, Household.*

**Abstract.** *The Law on the Elimination of Domestic Violence Number 23 of 2004 has generated mixed responses among the public. A number of people are unhappy with the regulation, seeing it as an attempt to bring personal problems into the public domain. Although it cannot be denied, the issue of domestic violence is still considered a topic to be avoided in some segments of our society. This is considered a family issue that should not be discussed openly, despite the fact that various types of domestic violence continue to occur, including physical violence, sexual violence, psychological violence and economic violence. Forms of violence in the domestic sphere occur between family members, including violence from husbands against wives, wives against husbands, husbands against children, wives against children, and children against parents. Therefore, it is deemed necessary by the Klis Village Government, Moa Island District, Southwest Maluku Regency to serve as a collaborative initiative in implementing the work program between the 2023 Southwest Maluku PSDKU Unpatti KKN Students and the Klis Village Government. The aim is to hold outreach activities regarding the Elimination of Domestic Violence.*

---

**Abstrak**

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004 telah menimbulkan respons yang beragam di kalangan masyarakat. Sejumlah orang merasa tidak senang terhadap regulasi tersebut, melihatnya sebagai usaha untuk membawa masalah pribadi ke ranah publik. Meskipun tidak bisa dipungkiri, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai topik yang dihindari dalam beberapa segmen masyarakat kita. Hal ini dianggap sebagai isu keluarga yang sebaiknya tidak diungkapkan secara terbuka, meskipun kenyataannya berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga terjadi di antara anggota keluarga, termasuk kekerasan dari Suami terhadap Isteri, Isteri terhadap Suami, Suami terhadap Anak, Isteri terhadap anak, dan anak terhadap Orang Tua. Oleh karena itu, dianggap perlu oleh Pemerintah Desa Klis Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dijadikan sebagai inisiatif kerja sama dalam pelaksanaan program kerja antara Mahasiswa KKN PSDKU Unpatti Maluku Barat Daya tahun 2023 dengan Pemerintah Desa Klis. Tujuannya adalah untuk mengadakan kegiatan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Penghapusan, Kekerasan, Rumah Tangga.

---

\*Yeheskel Wessy, [wessyyw17@gmail.com](mailto:wessyyw17@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Setiap individu di dalam keluarga mengharapkan keutuhan dan kerukunan keluarga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai. Pencapaian hal tersebut bergantung pada tingkat kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri setiap anggota keluarga (Kusumo dkk, 2023). Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai hal yang tabu dalam beberapa lapisan masyarakat. Dalam beberapa kasus, kekerasan tersebut dianggap sebagai masalah keluarga yang sebaiknya tidak diungkapkan secara terbuka. Ini mencerminkan stigma atau pandangan negatif terhadap membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks perlindungan korban kejahatan, terdapat usaha preventif dan represif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, seperti memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengancam keselamatan korban, memberikan bantuan medis, serta menegakkan hukum dengan memadai (Taher, 2014; Padang, dkk., 2023). Sejalan dengan pendapat tersebut Rosyaadah, Rahayu (2021) mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan suatu perangkat hukum yang memastikan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan bagi semua anggota masyarakatnya, termasuk kaum Perempuan.

Pada lingkungan keluarga, terdapat individu-individu seperti suami, istri, dan anak-anak, yang membentuk ikatan keluarga melalui hubungan darah, pernikahan, pemberian ASI, asuhan, dan wali. Mereka tinggal bersama dalam satu tempat tinggal atau dapat juga termasuk orang-orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal di tempat tersebut, dianggap sebagai bagian dari keluarga selama mereka berada di sana. Orang-orang yang masuk dalam definisi rumah tangga mencakup pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak, individu yang memiliki hubungan keluarga melalui ikatan darah, serta orang-orang yang membantu dalam kehidupan rumah tangga orang lain dan tinggal Bersama.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada tindakan fisik, emosional, atau psikologis yang dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga lainnya. Beberapa penyebab kekerasan dalam rumah tangga melibatkan ketidaksetaraan gender, ketidakmampuan mengatasi konflik, gangguan mental atau emosional, pola perilaku berulang yang berasal dari pengalaman masa lalu, ketergantungan pada alkohol, dan sebagainya. Jika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, dampaknya dapat mencakup cedera fisik dan emosional pada korban, efek psikologis jangka panjang seperti trauma, gangguan hubungan keluarga, pola kekerasan yang dapat berlanjut ke generasi berikutnya, serta isolasi sosial bagi korban. Kekerasan memiliki efek yang merugikan

bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi istri. Kekerasan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat memiliki dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis (Rakovec-Felser, 2014).

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan fokus utamanya ditujukan kepada Masyarakat Desa Klis dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

### **a. Tahap Sosial**

Pada tahap ini, Mahasiswa KKN PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023 melakukan pengamatan lapangan diantaranya diantaranya; Silas Teurupun, Juni E. Kufila, Anista F. Kwuwulay, Daniel E. Makay, Deviana Sulimaly, Marthina Relmasira, Maria Leinussa, Mosye R. Nahaklay, Nice V. Salmon. Mereka memperhatikan dengan cermat situasi dalam Masyarakat Desa Klis. Setelah itu, mereka melakukan identifikasi dan perumusan berbagai isu hukum yang kemudian dijadikan sebagai permasalahan hukum utama yang akan diangkat sebagai tema pengabdian masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pencerahan dan mencari solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

### **b. Tahap Pencanaan**

Pada fase ini, Mahasiswa KKN menyajikan sejumlah permasalahan hukum kepada Kepala Desa Klis Bapak Festus Topurmera untuk dibahas secara bersama-sama. Hasil dari diskusi ini menciptakan pelaksanaan Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselaraskan dengan program KKN, termasuk penentuan jadwal, lokasi kegiatan, dan peserta Sosialisasi. Ketersediaan peralatan dan persiapan konsumsi yang diperlukan disiapkan secara bersama oleh Pemerintah Desa Klis dan Mahasiswa KKN.

### **c. Tahap Sosialisasi**

Pada tahap ini, Mahasiswa KKN mengarahkan kegiatan pembuka dan selanjutnya pengarahan dari Kepala Desa Klis, setelah itu penyampaian materi sosialisasi oleh nara sumber tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta tanya jawab dengan peserta yang hadir. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam yang dihadiri oleh 43 orang ditambahkan dengan 9 Mahasiswa KKN, Babinkamtipmas dan Babinsa Desa

Klis. Kegiatan berlangsung hingga selesai dengan saling menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi hukum mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman hukum kepada penduduk Desa Klis. Pemahaman ini mencakup konsep bahwa dalam lingkup rumah tangga terdapat individu-individu seperti suami, istri, dan anak-anak, yang membentuk ikatan keluarga melalui hubungan darah, pernikahan, pemberian ASI, asuhan, dan wali. Mereka tinggal dalam satu tempat tinggal, termasuk orang-orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal di tempat tersebut, dianggap sebagai bagian dari keluarga selama berada di tempat tinggal yang bersangkutan. Individu-individu yang termasuk dalam definisi rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan suami istri atau mantan pasangan suami istri
- b. Orangtua dan anak-anak
- c. Individu-individu yang memiliki hubungan keluarga melalui ikatan darah
- d. Orang-orang yang membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga orang lain dan tinggal di tempat tinggal tersebut
- e. Orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengacu pada perilaku fisik, emosional, atau psikologis yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya. Ini merupakan permasalahan serius yang perlu diantisipasi sejak dini di setiap keluarga dalam masyarakat Desa Klis. Korban KDRT juga sering menunjukkan situasi kesehatan mental yang terkait dengan riwayat trauma terhadap kekerasan dalam keluarga mereka (Garcia & Schneider, 2017; Romkeny, dkk., 2022). Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023. Oleh karena itu, dianggap esensial untuk menyelenggarakan sosialisasi hukum kepada penduduk setempat. Beberapa faktor pemicu dan hasil dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga mencakup:

1. Ketidak setaraan gender atau Bias Gender (Manumpahi, Goni, & Pongoh, 2016)
2. Tidak mampu menangani konflik.

3. Gangguan mental atau emosional.
4. Kebiasaan perilaku berulang yang timbul dari pengalaman masa lalu.
5. Ketergantungan pada alkohol dan faktor lainnya (Vyas & Jansen, 2018).

Apabila tidak ada langkah-langkah pencegahan melalui penyuluhan hukum yang diberikan kepada warga Desa Klis, tentunya apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, akan menimbulkan dampak:

1. Cedera fisik dan emosional pada korban. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi lingkungan sekitarnya (Zikra, 2019).
2. Kekerasan dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi psikologis (Putra, 2022). Efek psikologis jangka panjang, seperti trauma.
3. Gangguan hubungan keluarga.
4. Pola kekerasan yang bisa berlanjut ke generasi berikutnya.

Setelah penyampaian materi oleh pembicara, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Pada tahap diskusi ini, sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan dan permasalahan terkait isu kekerasan dalam rumah tangga yang mereka hadapi. Mereka tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya menurut hukum positif serta bentuk penyelesaian menurut adat yang dianut oleh masyarakat Desa Klis.



Penyampaian Materi oleh Narasumber



Pengarahan Oleh Babinsa Desa Klis

Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal mengacu pada prosedur Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses ini dimulai dengan adanya Laporan/Pengaduan dari korban, keluarga korban, atau

saksi yang melihat atau mendengar kejadian tersebut. Polisi setempat akan melakukan Penyelidikan, dan jika terdapat cukup bukti, akan ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Selanjutnya, perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan proses penuntutan dan sidang dilakukan di Pengadilan Negeri hingga terdapat putusan pengadilan yang bisa berupa pemidanaan atau hukuman penjara.

Di sisi lain, penyelesaian melalui jalur non penal dilakukan berdasarkan hukum adat yang dianut oleh Masyarakat Desa Klis. Ini mencakup pemberian denda adat sebagai cara untuk memenuhi hak dan kewajiban adat pelaku kepada korban. Penting dicatat bahwa penyelesaian di luar pengadilan menurut hukum adat Desa Klis diakui oleh Pemerintah. Oleh karena itu, jika kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah dilaporkan ke polisi, korban dapat mencabut delik aduan tersebut setelah penyelesaian menurut hukum adat, seperti Kalwedo dan Snyoli Lyeta. Sebaliknya, jika penyelesaian dilakukan secara langsung melalui hukum adat tanpa melibatkan pihak kepolisian, maka tidak akan ada proses hukum untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelaku.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, melibatkan interaksi antara suami dan anak, isteri dan anak, serta suami dan isteri. Namun, situasinya sebatas pada saling memberikan teguran atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam rumah tangga, tanpa mencapai tingkat kekerasan fisik sedang atau kekerasan fisik berat. Dalam masyarakat Desa Klis, tidak terdapat kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi di dalam rumah tangga. Untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non penal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terlaksananya kegiatan ini atas program kerja Mahasiswa KKN PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023. Keselarasan program KKN dan Kebutuhan Masyarakat Desa Klis. Kegiatan sosialisasi ini didukung sepenuhnya oleh Kepala Desa Klis dan masyarakat. Oleh karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada : Kepala Desa Klis Bpk. Festus Topurmera, Babinkamtipas dan Babinsa Desa Klis, Masyarakat Desa Klis, Mahasiswa KKN Tahun 2023 di Desa Klis diantaranya Silas Teurupun, Juni E. Kufila, Anista F. Kwuwulay, Daniel E. Makay, Deviana Sulimaly, Marthina Relmasira, Maria Leinussa, Mosye R.

Nahaklay, Nice V. Salmon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Garcia, C. B., & Schneider, L. (2017). Systemic approach in Latino families surviving domestic violence in the United States of America. *Journal of Educational Psychology*, 5(2), 299–319. <https://doi.org/10.20511/pyr2017.v5n2.164>
- Kusumo, Supriyanta, Cahaya. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Perlindungan Hukum*, P-ISSN: 2598-2273 E-ISSN: 2598-2281. <https://doi.org/10.33061>
- Manumpahi, E., Goni, S., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *E-Journal Acta Diurna*, 5(1).
- Padang, P., Harmoko, H., Abdullah, S., Cakrawati, S. W., & Mustafa, M. (2023). Utilization of bread and milled corn waste to support energy sources of Kacang goats. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 18(3), 157-161.
- Putra, B. N. (2020). Marital satisfaction: An analysis of long distance marriage couples. *Jurnal Psikologi*, 4(1), 64–69. <https://doi.org/10.24036/00287za0002>
- Rakovec-Felser, Z. (2014). Domestic violence and abuse in intimate relationship from public health perspective. *Health Psychology Research*, 2(3), 1821. <https://doi.org/10.4081/hpr.2014.1821>
- Romkeny, H., Lerrick, M. E., Sulimaly, P., Porsiana, S. A., Imbama, D., Bastian, B. M., & Harmoko, H. (2022). Kursus dan pelatihan bahasa Inggris pada generasi muda Dusun Upunyor Desa Weraru Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1009-1014.
- Rosyaadah, & Rahayu. (2021). Perlindungan hak asasi manusia perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal HAM*, 12(2).
- Taher. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Vyas, S., & Jansen, H. A. F. M. (2018). Unequal power relations and partner violence against women in Tanzania: A cross-sectional analysis. *BMC Women's Health*, 18(1), 185.
- Zikra, Z. (2019). Chronotherapy for women victims of domestic violence. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 5(1), 20–23.